



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Pemohon 1, tempat dan tanggal lahir Tomalou, 24 April 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Tidore Kepulauan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon 2, tempat dan tanggal lahir Tidore, 24 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Tidore Kepulauan sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon Suami anak Para Pemohon, orang tua / wali calon Suami anak para Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.SS, mengemukakan bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang bernama:

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Para Pemohon, tempat tanggal lahir Tidore 16 juni 2004, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kota Tidore Kepulauan, (anak Para Pemohon);

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki :

Calon Suami Anak, tempat tanggal lahir Tidore 07 September 2000, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir Truk, tempat tinggal di Kota Tidore Kepulauan, (Calon Suami anak Para Pemohon);

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar dan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 25 februari 2000 berdasarkan buku kutipan akta nikah nomor XXX yang disebut oleh pegawai penjabat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan suami para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Anak P 1, laki laki 20 tahun
 - b. Anak P 2, laki laki 18 tahun
 - c. Anak Para Pemohon, perempuan 16 tahun
3. Bahwa pemohon berencana ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak
4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut namun ditolak dengan alasan belum cukup umur
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 tahun 6 bulan
6. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon dengan calon suami anak tersebut agar segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak
7. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut dinikahkan, namun terhambat

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut usia nak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai peraturan perundang –undangan yang berlaku

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Memberi Dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Ishak Toduho
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Hakim menasihati Para Pemohon agar menunda keinginannya untuk menikahkan anaknya yang masih berada di bawah usia perkawinan dan menunggu sampai usia anak tersebut memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan (19 tahun), khususnya dengan mempertimbangkan keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, maupun potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.SS



Bahwa orang tua dari calon suami telah menyetujui rencana perkawinan ini;

Bahwa status calon Suami anak Para Pemohon adalah perjaka;

Bahwa alasan Para Pemohon menikahkan anaknya cepat karena anak Para Pemohon telah hamil 2 bulan dengan calon suaminya berdasarkan hasil pemeriksaan dokter Puskesmas Rawat Inap Ome;

Bahwa para Pemohon bersedia untuk selalu mendampingi anak para Pemohon dan calon suaminya selama membangun rumah tangga;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Anak Para Pemohon**. Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan serta resiko anak yang kawin dibawah umur dan menyarankan untuk menunda perkawinan akan tetapi anak Para Pemohon tetap mau menikah secepatnya. Dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suaminya selama 8 bulan;

Bahwa anak Para Pemohon mengaku telah berhubungan badan dengan calon suaminya dan sekarang dalam keadaan hamil 2 bulan;

Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah berdasarkan keinginan sendiri tanpa paksaan dari orang lain;

Bahwa anak Para Pemohon telah siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi Ibu rumah tangga;

Bahwa anak Para Pemohon bersama orangtuanya telah mendaftarkan perkawinan ke KUA tetapi ditolak karena masih dibawah umur (16 tahun);

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan calon Suami anak para Para Pemohon, yang bernama **Calon Suami Anak**. Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan serta resiko anak yang kawin dibawah umur dan menyarankan untuk menunda perkawinan akan tetapi calon Suami anak Para Pemohon tetap mau menikah secepatnya. Dan atas pertanyaan Hakim calon

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa calon Suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Sopir Truk;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya pernah datang untuk membicarakan rencana pernikahan;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon sanggup menafkahi anak Para Pemohon ;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon bersungguh-sungguh untuk menikahi anak Para Pemohon ;

Bahwa calon Suami anak Para Pemohon berkehendak menikah atas kemauan sendiri bukan karena ada paksaan;

Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon Suami anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon Suami anak Para Pemohon, bernama **Wali Calon Suami Anak**. Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan serta resiko anak yang kawin dibawah umur dan menyarankan untuk menunda perkawinan, dan Ibu dari calon suami memahami dan menyerahkan kepada anaknya. Atas pertanyaan Hakim orang tua calon Suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa calon Suami anak Para Pemohon adalah anak kandungnya;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon menyetujui anak kandungnya menikah dengan anak Para Pemohon ;

Bahwa orang tua laki-laki dari calon suami anak Para Pemohon juga menyetujui rencana pernikahan ini;

Bahwa Para Pemohon sudah pernah datang ke rumah untuk membicarakan tentang rencana pernikahan anak-anak mereka dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Sopir Truk;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.SS



Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak lama dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sering bertemu dengan anak Para Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX, tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Maluku Utara, Kota Tidore Kepulauan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Maluku Utara, Kota Tidore Kepulauan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
4. Fotokopi Kartu keluarga Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , Kota Tidore Kepulauan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon Nomor XXX tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Dinas

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.SS



Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX, tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Maluku Utara, Kota Tidore Kepulauan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

7. Fotokopi Ijazah Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Dasar Ibtidaiyah Negeri, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.7;

8. Asli Surat Penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara Nomor: XXX tanggal XXX, oleh Hakim diberi tanda bukti P.8;

9. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor :XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD. Puskesmas Rawat Inap, oleh Hakim diberi tanda bukti P.9;

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Paman dari Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Intan dengan calon suaminya namun pernikahan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Para Pemohon yang masih dibawah umur, sehingga Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.SS



- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah pernah datang ke rumah orang tua anak Para Pemohon untuk membicarakan tentang rencana pernikahan anak-anak mereka;
- Bahwa alasan Para Pemohon menikahkan anaknya cepat karena anak Para Pemohon telah telah hamil berdasarkan hasil tes dokter;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa status anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah perawan jelek;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

2. Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah bibi dari Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon yang terakhir yang bernama Anak para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon suaminya namun pernikahan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia anak Para Pemohon yang masih dibawah umur, sehingga Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena telah hamil 3 bulan;
- Bahwa saksi belum mengenal calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya berkeinginan untuk menikah atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.SS



- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon berencana ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak;

Bahwa antara anak Para Pemohon Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 8 bulan mengakibatkan anak para Pemohon telah Hamil /mengandung selama 2 bulan;

Bahwa Para Pemohon telah datang atau melapor ke KUA guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon Suami anak Para Pemohon dan orang tua / wali calon Suami anak Para Pemohon yang pada intinya menerangkan bahwa;

- Antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah sama-sama berkomitmen untuk melangsungkan pernikahan;
- Kedua belah keluarga telah bertemu dan sama-sama setuju tentang rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya ingin melangsungkan pernikahan dengan kehendak sendiri;

dengan demikian hal ini telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon bersifat Voluntair, akan tetapi berpedoman pada Pasal 283 R.Bg yang menegaskan bahwa "barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu" oleh karenanya Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P. 9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal para Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa foto kopi Akta Nikah para Pemohon

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menunjukkan bahwa para Pemohon terikat dalam perkawinan yang sah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas anak Para Pemohon dan menjelaskan bahwa Anak Para Pemohon adalah anak Para Pemohon yang masih berusia 16 tahun 9 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon Suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas calon suami anak Para Pemohon dan menjelaskan bahwa calon Suami anak Para Pemohon telah mencapai batasan minimal usia menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi Ijazah anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Surat Penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup, bukti tersebut menerangkan tentang penolakan perkawinan yang telah diajukan oleh para Pemohon, maka secara formal dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup, bukti tersebut menerangkan tentang hasil tes kehamilan anak Para Pemohon, maka secara formal dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 para Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat 2 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sesuai dengan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Para Pemohon, anak para Para Pemohon, calon Suami anak para Para Pemohon, orang tua / wali calon Suami anak para Para Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.9 dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon, saat ini berumur 16 tahun 9 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon Suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak, berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah 8 bulan menjalin hubungan dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 16 tahun 9 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang, akan tetapi berdasarkan fakta hukum, kedua calon mempelai telah berzina dan sudah saling mencintai serta sulit dipisahkan, oleh karenanya untuk menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat daripada mempertahankan batas usia menikah yang dinilai akan lebih membawa mudharat bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian eratnya hubungan kedua calon mempelai bahkan telah melakukan hubungan suami istri sehingga anak Para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan, dan apabila tidak segera dinikahkan akan berdampak negatif dari sisi psikologi, mental, dan sosial bagi keduanya serta keluarga besar keduanya;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh dalam Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جاب المنافع

Artinya : “ Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan”;

Menimbang, bahwa kaidah fiqh tersebut juga sejalan pula dengan satu kaidah fiqh dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “ Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan”;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **(Anak Para Pemohon)** dengan calon suaminya yang bernama **(Calon Suami Anak)** dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Tidore Kepulauan;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami Choirul Isnain, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh Nur Arfa Toniku, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.SS



Hakim,

CHOIRUL ISNAN, S.H.

Panitera Pengganti,

NUR ARFA TONIKU, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)